



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX;
Tempat lahir : XXXXX;
Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XXXXXX;
Jenis Kelamin : XXXX;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXX ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa didampingi oleh SUPRIADI, S.H.,CIL., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Law Firm Supriadi dan Partner", berkedudukan di Jalan Propinsi Km.3,5 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menempatkan, membiarkan, melakukan, eksploitasi secara ekonomi terhadap anak*” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXX dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan imei 351585107870201;
Dikembalikan kepada saksi korban XXXXX.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan imei 352464080529086;
Dikembalikan kepada saksi XXXXX.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan imei 863461040926915.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa XXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan September 2019 atau pada waktu lain antara bulan Agustus 2019 sampai dengan September 2019, bertempat di Cafe Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai koordinator karyawan yang bertugas untuk mengatur dan mencari karyawan baru sebagai pemandu karaoke, mengunggah status lowongan pekerjaan untuk mencari pekerja wanita di Cafe Flamboyan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dengan fasilitas tempat tinggal, makan dan akomodasi di media sosial facebook. Kemudian Saksi korban XXXXX menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat di media sosial facebook dan menanyakan perihal pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, jumlah besaran nominal gaji yang diterima serta menanyakan apakah jika Saksi korban bekerja, Saksi korban masih di ijinakan untuk bersekolah, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban XXXXX jika pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai karyawan Cafe yang bertugas menemani pelanggan Cafe dan sebagai pemandu karaoke Cafe dengan nominal gaji yang akan diterima sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban di ijinakan untuk bekerja sambil bersekolah. Lalu karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan dijanjikan akan di sekolahkan, Saksi XXXXX menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi XXXXX mengajak Saksi XXXXX untuk ikut bekerja di Cafe tersebut.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX dari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju ke Balikpapan dengan biaya perjalanan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi XXXXX Ninti Riyadi Sutikno dan menawarkan Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX sebagai karyawan di Cafe Gunung Intan milik XXXXX selanjutnya XXXXX mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti biaya perjalanan Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX.
- Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, atas permintaan Terdakwa, Saksi Ali Nurahmat Bin Embun yang merupakan supir travel menjemput Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX untuk bersama-sama menuju ke Kota Balikpapan dan sekira pukul 20.30 wita menjemput Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX menuju ke Cafe Gunung Intan milik XXXXX di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 10.00 wita, sesampainya di Cafe tersebut, Terdakwa menyerahkan Saksi korban XXXXX dan Saksi XXXXX kepada XXXXX untuk bekerja di Cafe Gunung Intan.
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 13 September 2019 sampai dengan 19 September 2019 Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX yang bekerja di Cafe Gunung Intan Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, bekerja sejak pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 05.30 wita pagi sebagai pemandu karaoke dan telah menemani sekitar 6 (Enam) orang tamu/pelanggan cafe dengan sistem pembagian upah jika pelanggan datang dan membayar tagihan ke kasir sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) maka pembagiannya adalah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu) untuk biaya ruang karaoke, sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik Cafe dan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk Upah Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX, Namun sampai dengan Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX berhenti dari pekerjaannya, Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX belum pernah mendapatkan upah dan belum kembali bersekolah.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi korban XXXXX masih berstatus sebagai pelajar di kelas 2 SMK dan Saksi korban XXXXX sebagai pelajar di kelas 3 SMP.
- Berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/K.043/2008 tanggal 04 Februari 2008 yang ditandatangani Hawel, S.Pd.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, menyatakan bahwa Saksi korban XXXXX lahir di Barong Tongkok tanggal 19 Juni 2005, sehingga pada saat Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Saksi korban XXXXX, Saksi korban XXXXX masih berusia 14 (Empat belas) tahun.
- Berdasarkan Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 30400669 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani Aripin, S.Pd, menyatakan bahwa Saksi korban XXXXX lahir di Ombau Asa tanggal 24 Desember 2004, sehingga pada saat Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Saksi korban XXXXX, Saksi korban XXXXX masih berusia 15 (Lima belas) tahun.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa XXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan September 2019 atau pada waktu lain antara bulan Agustus 2019 sampai dengan September 2019, bertempat di Cafe Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus 2019, aTerdakwa yang bekerja sebagai koordinator karyawan yang bertugas untuk mengatur dan mencari karyawan baru sebagai pemandu karaoke, mengunggah status lowongan pekerjaan untuk mencari pekerja wanita di Cafe Flamboyan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dengan fasilitas tempat tinggal, makan dan akomodasi di media sosial facebook. Kemudian Saksi korban XXXXX menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat di media sosial facebook dan menanyakan perihal pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, jumlah besaran nominal gaji yang diterima serta menanyakan apakah jika Saksi korban bekerja, Saksi korban masih di ijinan untuk bersekolah, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban XXXXXjika pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai karyawan Cafe yang bertugas menemani pelanggan Cafe dan sebagai pemandu karaoke Cafe dengan nominal gaji yang akan diterima sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban di ijinan untuk bekerja sambil bersekolah. Lalu karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan dijanjikan akan di sekolahkan, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wita Saksi XXXXXmenerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi XXXXXmengajak Saksi XXXXXuntuk ikut bekerja di Cafe tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXdari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju ke Balikpapan dengan biaya perjalanan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi XXXXX XXXXXNinti Riyadi Sutikno dan menawarkan Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXsebagai karyawan di Cafe Gunung Intan milik XXXXX selanjutnya XXXXX mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti biaya perjalanan Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXX.
- Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, atas permintaan Terdakwa, Saksi Ali Nurahmat Bin Embun yang merupakan supir travel menjemput Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXuntuk bersama-sama menuju ke Kota Balikpapan dan sekira pukul 20.30 wita

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX menuju ke Cafe Gunung Intan milik XXXXX di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 10.00 wita, sesampainya di Cafe tersebut, Terdakwa menyerahkan Saksi korban XXXXX dan Saksi XXXXX kepada XXXXX untuk bekerja di Cafe Gunung Intan.

- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 13 September 2019 sampai dengan 19 September 2019 Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX yang bekerja di Cafe Gunung Intan Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, bekerja sejak pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 05.30 wita pagi sebagai pemandu karaoke dan telah menemani sekitar 6 (Enam) orang tamu/pelanggan cafe dengan sistem pembagian upah jika pelanggan datang dan membayar tagihan ke kasir sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) maka pembagiannya adalah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu) untuk biaya ruang karaoke, sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik Cafe dan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk Upah Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX, Namun sampai dengan Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX berhenti dari pekerjaannya, Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX belum pernah mendapatkan upah dan belum kembali bersekolah.
- Bahwa pada saat Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi korban XXXXX masih berstatus sebagai pelajar di kelas 2 SMK dan Saksi korban XXXXX sebagai pelajar di kelas 3 SMP.
- Berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/K.043/2008 tanggal 04 Februari 2008 yang ditandatangani Hawel, S.Pd.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, menyatakan bahwa Saksi korban XXXXX lahir di Barong Tongkok tanggal 19 Juni 2005, sehingga pada saat Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Saksi korban XXXXX, Saksi korban XXXXX masih berusia 14 (Empat belas) tahun.
- Berdasarkan Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 30400669 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani Aripin, S.Pd, menyatakan bahwa Saksi korban XXXXX lahir di Ombau Asa tanggal 24 Desember 2004,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Saksi korban XXXXX, Saksi korban XXXXX masih berusia 15 (Lima belas) tahun.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan karyawan di Cafe milik Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Cafe Gunung Intan milik Saksi yang terletak di Jalan Propinsi Km. 52 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sudah beroperasi sejak ± 5 (lima) tahun buka dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita;
- Bahwa Cafe Gunung Intan tidak menyediakan minuman keras (alkohol) secara khusus namun apabila tamu meminta, maka pihak Cafe akan mencarikan/mengupayakan;
- Bahwa harga sewa untuk 1 (satu) room VIP adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya sewa, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Cafe dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ladies yang menemani tamu karaoke;
- Bahwa fasilitas yang berada di room karaoke VIP adalah TV, Soundsystem, AC dan Sofa sedangkan kamar mandi ada diluar room;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX mendatangi Cafe Gunung Intan, Saksi sedang tidak berada ditempat, Terdakwa hanya bertemu dengan XXXXX yang merupakan istri Saksi dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 dari XXXXX;
- Bahwa secara fisik, Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX tidak terlihat seperti anak dibawah umur karena postur badan Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX lebih besar dari Saksi Angel;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, namun pada saat itu XXXXX sempat mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan datang dengan membawa 2 (dua) orang yang akan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja menjadi karyawan di Cafe Gunung Intan dan ingin untuk bekerja sambil bersekolah;

- Bahwa informasi dari XXXXX, sebelum datang ke Cafe Gunung Intan, Terdakwa sempat menghubungi XXXXX dan menawarkan 2 (dua) orang karyawan yang ingin bekerja sambil bersekolah kepada XXXXX dan saat itu XXXXX menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari Saksi korban XXXXX dan Saksi korban Shintya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan Interview ataupun pemeriksaan dokumen terkait dengan masuknya Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX untuk bekerja di Cafe Gunung Intan;
- Bahwa Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX mulai bekerja di Cafe Gunung Intan pada tanggal 13 September 2019, dan Saksi belum secara resmi menerima Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX sebagai karyawan karena Saksi belum menerima status yang jelas Saksi korban XXXXX dan Saksi korban Shintya;
- Bahwa Saksi belum pernah mempekerjakan anak dibawah umur untuk bekerja di Cafe;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX masih dalam proses dan akan segera dilengkapi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXX memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ganti biaya perjalanan Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX dan juga jasa untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum menawarkan jenis pekerjaan kepada Saksi korban XXXXX dan Saksi korban Shintya, pada saat itu Saksi hanya menerima Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX untuk tinggal bersama dengan Saksi di mess yang telah disediakan sambil menunggu dokumen dan identitas Saksi korban XXXXX dan Saksi korban Shintya;
- Bahwa upah freelance yang Saksi maksud adalah sebagai upah bekerja sebagai ladies yang bertugas menemani tamu karaoke di Cafe Gunung Intan namun untuk detail upahnya Saksi tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Saksi Angel selaku kasir Cafe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain menemani tamu karaoke Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX juga menemani tamu untuk minum dan makan berdasarkan apa yang dipesan oleh tamu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX berada di Cafe Gunung Intan kurang lebih sekitar 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan 19 September 2019;
- Bahwa selama ini pegawai yang Saksi pekerjaan di Cafe milik Saksi, selalu dibuatkan kontrak kerja secara tertulis dalam hal ini kontrak tersebut dibuat oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sempat memberikan sejumlah uang kepada Saksi korban XXXXX sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi korban XXXXX sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin bekerja di Cafe Gunung Intan antara lain harus ada identitas jelas dan surat izin dari orang tua karyawan, selanjutnya mekanisme penerimaan karyawan biasanya akan dilakukan interview apabila cocok maka akan diterima sebagai karyawan cafe, dan tidak ada syarat khusus yang diterapkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Saksi korban XXXXX dan Saksi korban Shintya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan karyawan di Cafe milik Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Cafe Gunung Intan milik Saksi yang terletak di Jalan Propinsi Km. 52 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sudah beroperasi sejak ± 5 (lima) tahun buka dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita;
- Bahwa Cafe Gunung Intan tidak menyediakan minuman keras (alkohol) secara khusus namun apabila tamu meminta, maka pihak Cafe akan mencarikan/mengupayakan;
- Bahwa harga sewa untuk 1 (satu) room VIP adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya sewa, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Cafe dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ladies yang menemani tamu karaoke;
- Bahwa fasilitas yang berada di room karaoke VIP adalah TV, Soundsystem, AC dan Sofa sedangkan kamar mandi ada diluar room;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata “ma masih butuh karyawan engga?”, kemudian Saksi berkata “masih kak kebetulan ada 3 orang yag saya off kan” lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang ingin bekerja di Cafe milik Saksi dan sekaligus minta untuk di sekolahkan, lalu Saksi menyetujui dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa 2 (dua) orang tersebut ke Cafe milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sekira 10.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXmendatangi Saksi di Cafe milik Saksi;
- Bahwa secara fisik, Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXtidak terlihat seperti anak dibawah umur karena postur badan Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXlebih besar dari Saksi Angel;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXke Cafe Gunung Intan milik Saksi, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXmasih dibawah umur, Terdakwa hanya memberitahukan bahwa Saksi Korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXmau bekerja sambil bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari Saksi korban XXXXXdan Saksi korban Shintya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan Interview ataupun pemeriksaan dokumen terkait dengan masuknya Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXuntuk bekerja di Cafe Gunung Intan karena Saksi merasa percaya kepada Terdakwa namun setelah Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXmulai bekerja, Saksi meminta kepada Saksi Agus yang merupakan suami Saksi untuk menanyakan langsung identitas Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXX;
- Bahwa Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXmulai bekerja di Cafe Gunung Intan pada tanggal 13 September 2019, dan Saksi belum secara resmi menerima Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXsebagai karyawan karena Saksi belum menerima status yang jelas Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXX;
- Bahwa Saksi belum pernah mempekerjakan anak dibawah umur untuk bekerja di Cafe;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXmasih dalam proses dan akan segera dilengkapi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ganti biaya perjalanan Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXdan juga jasa untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik tidak secara langsung mengelola Cafe dan tidak selalu aktif berada di cafe karena Saksi telah mempercayakan operasional cafe kepada Saksi Agus dan karyawan yang berada di cafe;
- Bahwa Saksi belum menawarkan jenis pekerjaan kepada Saksi korban XXXXXdan Saksi korban Shintya, pada saat itu Saksi hanya menerima Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXuntuk tinggal bersama dengan Saksi di mess yang telah disediakan sambil menunggu dokumen dan identitas Saksi korban XXXXXdan Saksi korban Shintya;
- Bahwa upah freelance yang Saksi maksud adalah sebagai upah bekerja sebagai ladies yang bertugas menemani tamu karaoke di Cafe Gunung Intan namun untuk detail upahnya Saksi tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Saksi Angel selaku kasir Cafe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain menemani tamu karaoke Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXjuga menemani tamu untuk minum dan makan berdasarkan apa yang dipesan oleh tamu;
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah uang untuk Terdakwa, pertama pada tanggal 12 September 2019 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan secara cash sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketika Terdakwa mengantar Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXdi Cafe Gunung Intan;
- Bahwa Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXberada di Cafe Gunung Intan kurang lebih sekitar 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan 19 September 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa saja yang Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXkerjakan selama berada di Cafe, karena selama Saksi korban XXXXXdan Saksi korban XXXXXberada di rumah pada waktu siang hari, Saksi berada di luar rumah dan pada malam harinya Saksi istirahat di rumah;
- Bahwa selama ini pegawai yang Saksi pekerjakan di Cafe milik Saksi, selalu dibuatkan kontrak kerja secara tertulis dalam hal ini kontrak tersebut dibuat oleh Saksi Agus;
- Bahwa Saksi Agus sempat memberikan sejumlah uang kepada Saksi korban XXXXXsebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXX sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin bekerja di Cafe Gunung Intan antara lain harus ada identitas jelas dan surat ijin dari orang tua karyawan, selanjutnya mekanisme penerimaan karyawan biasanya akan dilakukan interview apabila cocok maka akan diterima sebagai karyawan cafe, dan tidak ada syarat khusus yang diterapkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX tetapi Terdakwa sempat mengatakan ada yang mau melamar kerja kemungkinan dari Melak dan hanya itu informasi yang Saksi tahu Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Cafe Gunung Intan milik XXXXX yang terletak di Jalan Propinsi Km. 52 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim sudah beroperasi sejak ± 5 (lima) tahun buka dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita;
- Bahwa pemilik Cafe Gunung Intan tersebut adalah XXXXX namun yang berperan aktif dalam mengelola Cafe Gunung Intan tersebut adalah Saksi Agus Dasriantono yang merupakan suami XXXXX;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX dan Saksi tidak mengetahui umur dari Anak korban XXXXX dan Anak korban Shintya;
- Bahwa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari selama Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX berada di cafe Gunung Intan, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menginformasikan kepada Saksi terkait dengan umur Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Cafe Gunung Intan bersama dengan Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX, Saksi tidak berada di Cafe dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 dari XXXXX;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di Cafe Gunung Intan sejak bulan Desember 2016;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyuruh Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX bekerja sebagai ladies yang bertugas menemani tamu karaoke adalah Terdakwa. Bahkan Terdakwa yang mengenalkan para tamu Cafe kepada Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX;
- Bahwa Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX sudah sempat melayani beberapa tamu (kurang lebih masing-masing 7 tamu) untuk menemani karaoke di ruang karaoke yang disediakan Cafe;
- Bahwa bekerja di Cafe Gunung Intan menggunakan kontrak kerja, dan untuk Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX belum ada kontrak kerja di cafe tersebut;
- Bahwa selama berada di Cafe Gunung Intan, Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX tinggal di mess yang telah disediakan dan letak mess masih berada dalam 1 wilayah Cafe namun berbeda tempat;
- Bahwa Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX bekerja selama kurang lebih 5 hari di Cafe tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah selama bekerja di Cafe Gunung Intan Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX mendapat gaji/upah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang tamu yang datang dan dilayani oleh Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX karena semua tamu yang menggunakan jasa Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX saat itu dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, Terdakwa beberapa kali datang ke Cafe Gunung Intan untuk memantau pekerjaan Anak korban XXXXX dan Anak korban Shintya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. XXXXX, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang/anak dibawah umur tersebut Anak korban dan Anak korban XXXXX sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menawarkan pekerjaan dan mengenalkan Anak korban kepada XXXXX selaku pemilik Cafe Gunung Intan yang terletak di Jalan Propinsi Km. 52 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim;



- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Agustus 2019 diperkenalkan oleh Anak korban XXXXX;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus 2019, Anak korban XXXXX melihat postingan status tentang lowongan pekerjaan untuk mencari pekerja wanita di Cafe Flamboyan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dengan fasilitas tempat tinggal, makan dan akomodasi di media sosial facebook. Kemudian Anak korban XXXXX menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat di media sosial facebook dan menanyakan perihal pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, jumlah besaran nominal gaji yang diterima serta menanyakan apakah jika Anak korban bekerja, Anak korban masih di ijin untuk bersekolah, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Anak korban XXXXX jika pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai karyawan Cafe yang bertugas menemani pelanggan Cafe dan sebagai pemandu karaoke Cafe dengan nominal gaji yang akan diterima sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban di ijin untuk bekerja sambil bersekolah. Lalu karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan dijanjikan akan di sekolahkan, Anak korban XXXXX menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Anak korban XXXXX mengajak Anak korban untuk ikut bekerja di Cafe tersebut;
- Bahwa Anak korban tidak secara intens berhubungan atau berkomunikasi dengan Terdakwa, karena dari awal Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Anak korban XXXXX, Anak korban hanya pernah berkenalan secara singkat dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, Saksi Ali Nurahmat Bin Embun yang merupakan supir travel menghubungi Anak korban XXXXX dan bersepakat untuk menjemput Anak korban dan Anak korban XXXXX untuk bersama-sama menuju ke Kota Balikpapan dan sekira pukul 20.30 wita sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak korban dan Saksi korban XXXXX berangkat dari rumah Anak korban yang terletak di Kubar, Anak korban tidak meminta ijin kepada orang tua Anak korban;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak membawa pakaian dan dokumen-dokumen apapun yang berhubungan dengan identitas Anak korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Kota Balikpapan, Terdakwa mengajak Anak korban dan Anak korban XXXXX untuk pergi ke Club malam dan menyuruh Anak korban dan Anak korban XXXXX untuk memakai pakaian seksi;
- Bahwa kemudian Anak korban dan Anak korban XXXXX diajak ke klub malam dan di klub malam tersebut disuruh menemani 1 (satu) orang om-om minum minuman keras;
- Bahwa pada saat menemani om-om minum di klub malam tersebut ditempat terbuka dan terlihat orang, Terdakwa juga ikut menemani, dan saat menemani om-om tersebut Anak korban dan Anak korban XXXXX disuruh paksa cium om-om tersebut;
- Bahwa selain disuruh cium om-om tersebut, tidak ada disuruh yang lain;
- Bahwa saat menemani om-om tersebut tidak ada diberi tip;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Anak korban dan Anak korban XXXXX menuju ke Cafe Gunung Intan milik XXXXX di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 10.00 wita, sesampainya di Cafe tersebut, Terdakwa menyerahkan Anak korban dan Anak korban XXXXX kepada XXXXX untuk bekerja di Cafe Gunung Intan;
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 13 September 2019 sampai dengan 19 September 2019 Anak korban dan Anak korban XXXXX yang bekerja di Cafe Gunung Intan Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, bekerja sejak pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 05.30 wita pagi sebagai pemandu karaoke dan telah menemani sekitar 6 (Enam) orang tamu/pelanggan cafe dengan sistem pembagian upah jika pelanggan datang dan membayar tagihan ke kasir sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) maka pembagiannya adalah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu) untuk biaya ruang karaoke, sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik Cafe dan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk Upah Anak korban dan Anak korban XXXXX, Namun sampai dengan Anak korban dan Anak korban XXXXX berhenti dari pekerjaannya, Anak korban dan Anak korban XXXXX belum pernah mendapatkan upah dan belum kembali bersekolah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak korban bekerja di Cafe dan menemani tamu, didalam room karaoke menemani tamu minum dan joget-joget, sambil dipeluk dan dicium, tapi tidak sempat diajak hubungan badan;
- Bahwa pada saat Anak korban dan Anak korban XXXXX menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, Anak korban XXXXX masih berstatus sebagai pelajar di kelas 2 SMK dan Anak korban sebagai pelajar di kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak korban lahir di Barong Tongkok tanggal 19 Juni 2005, sehingga pada saat Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak korban, Anak korban masih berusia 14 (Empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu tidak pernah menyuruh pakai pakaian seksi, saat Anak korban datang tidak membawa baju, mereka sendiri yang meminta sepatu hak tinggi dan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mencium saat nemani om-om di klub malam Balikpapan;

Atas tanggapan Terdakwa, Anak korban tetap pada keterangannya;

5. XXXXX, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan permasalahan yang terjadi adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang/anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak korban XXXXX tidak pulang kerumah sejak tanggal 11 September 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak korban XXXXX terakhir berada di Cafe Gunung Intan yang terletak di Jalan Propinsi Km. 52 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim bekerja sebagai ladies atau pemandu karaoke;
- Bahwa sebelumnya Anak korban XXXXX tidak pernah meminta ijin kepada Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat Anak korban XXXXX bersedia untuk bekerja di Cafe Gunung Intan adalah karena sebelumnya Terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan Anak korban XXXXX akan disekolahkan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menghubungi Anak korban XXXXX dan yang berbicara adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan apabila Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan apabila Saksi ingin Anak korban XXXXX selamat maka Saksi harus membayar ganti rugi biaya perjalanan Anak korban XXXXX;
- Bahwa Anak korban XXXXX dilahirkan di Simpang Raya tanggal 19 Juni 2005 dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar dan masih aktif bersekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu tidak pernah mengancam Saksi;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. XXXXX, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini terkait dengan permasalahan yang terjadi adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang/anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban XXXXX yang merupakan anak kandung Saksi dan Anak korban Shintya;
- Bahwa Anak korban XXXXX tidak pulang kerumah sejak tanggal 11 September 2019;
- Bahwa sebelumnya, pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, Anak korban XXXXX pernah meminta ijin kepada Terdakwa untuk bisa bekerja sambil bersekolah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui tante Anak korban XXXXX untuk meminta ijin agar Anak korban XXXXX bisa ikut dengan Terdakwa dan bekerja bersama Terdakwa, namun saat itu Saksi menolak tawaran Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah bekerja di Apotik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak korban XXXXX terakhir berada di Cafe Gunung Intan yang terletak di Jalan Propinsi Km. 52 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim bekerja sebagai ladies atau pemandu karaoke;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Anak korban XXXXX dan yang berbicara adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan apabila Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan apabila Saksi ingin Anak korban XXXXX selamat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Saksi harus membayar ganti rugi biaya perjalanan Anak korban XXXXX;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat Anak korban XXXXX bersedia untuk bekerja di Cafe Gunung Intan adalah karena sebelumnya Terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan Anak korban XXXXX akan disekolahkan;
- Bahwa Anak korban XXXXX dilahirkan di Ombau Asa tanggal 24 Desember 2004 dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar dan masih aktif bersekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu tidak pernah mengancam Saksi;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. XXXXX, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang/anak dibawah umur tersebut Anak korban dan Anak korban Shintya, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menawarkan pekerjaan dan mengenalkan Anak korban kepada XXXXX selaku pemilik Cafe Gunung Intan yang terletak di Jalan Propinsi Km. 52 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus 2019, Anak korban melihat postingan status tentang lowongan pekerjaan untuk mencari pekerja wanita di Cafe Flamboyan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dengan fasilitas tempat tinggal, makan dan akomodasi di media sosial facebook. Kemudian Anak korban menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat di media sosial facebook dan menanyakan perihal pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, jumlah besaran nominal gaji yang diterima serta menanyakan apakah jika Anak korban bekerja, Anak korban masih di ijin untuk bersekolah, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Anak korban jika pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai karyawan Cafe yang bertugas menemani pelanggan Cafe dan sebagai pemandu karaoke Cafe dengan nominal gaji yang akan diterima sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban di iijinkan untuk bekerja sambil bersekolah. Lalu karena diijinkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan diijinkan akan di sekolahkan, Anak korban menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Anak korban XXXXXmengajak Anak korban XXXXXuntuk ikut bekerja di Cafe tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, Saksi Ali Nurahmat Bin Embun yang merupakan supir travel menghubungi Anak korban dan bersepakat untuk menjemput Anak korban dan Anak korban XXXXXuntuk bersama-sama menuju ke Kota Balikpapan dan sekira pukul 20.30 wita Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXsampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak korban dan Anak korban XXXXXberangkat dari rumah Anak korban yang terletak di Kubar, Anak korban tidak meminta ijin kepada orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak membawa pakaian dan dokumen-dokumen apapun yang berhubungan dengan identitas Anak korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Kota Balikpapan, Terdakwa mengajak Anak korban dan Anak korban XXXXXuntuk pergi ke Club malam dan menyuruh Anak korban dan Anak korban XXXXXuntuk memakai pakaian seksi;
- Bahwa kemudian Anak korban dan Anak korban XXXXXdiajak ke klub malam dan di klub malam tersebut disuruh menemani 1 (satu) orang om-om minum minuman keras;
- Bahwa pada saat menemani om-om minum di klub malam tersebut ditempat terbuka dan terlihat orang, Tedakwa juga ikut menemani, dan saat menemani om-om tersebut Anak korban dan Anak korban XXXXXdisuruh paksa cium om-om tersebut;
- Bahwa selain disuruh cium om-om tersebut, tidak ada disuruh yang lain;
- Bahwa saat menemani om-om tersebut tidak ada diberi tip;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Anak korban dan Anak korban XXXXXmenuju ke Cafe Gunung Intan milik XXXXX di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 10.00 wita, sesampainya di Cafe tersebut, Terdakwa menyerahkan Anak korban dan Anak korban XXXXXkepada XXXXX untuk bekerja di Cafe Gunung Intan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 13 September 2019 sampai dengan 19 September 2019 Anak korban dan Anak korban XXXXX yang bekerja di Cafe Gunung Intan Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, bekerja sejak pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 05.30 wita pagi sebagai pemandu karaoke dan telah menemani sekitar 6 (Enam) orang tamu/pelanggan cafe dengan sistem pembagian upah jika pelanggan datang dan membayar tagihan ke kasir sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) maka pembagiannya adalah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu) untuk biaya ruang karaoke, sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik Cafe dan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk Upah Anak korban dan Anak korban Shintya, Namun sampai dengan Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX berhenti dari pekerjaannya, Anak korban dan Anak korban XXXXX belum pernah mendapatkan upah dan belum kembali bersekolah;
- Bahwa pada saat Anak korban bekerja di Cafe dan menemani tamu, didalam room karaoke menemani tamu minum dan joget-joget, sambil dipeluk dan dicium, tapi tidak sempat diajak hubungan badan;
- Bahwa pada saat Anak korban dan Anak korban XXXXX menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, Anak korban masih berstatus sebagai pelajar di kelas 2 SMK dan Anak korban XXXXX sebagai pelajar di kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak korban lahir di Ombau Asa tanggal 24 Desember 2004, sehingga pada saat Terdakwa melakukan eksploitasi terhadap Anak korban, Anak korban masih berusia 15 (Lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu tidak pernah menyuruh pakai pakaian seksi, saat Anak korban datang tidak membawa baju, mereka sendiri yang meminta sepatu hak tinggi dan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mencium saat nemani om-om di klub malam Balikpapan;

Atas tanggapan Terdakwa, Anak korban tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama ALI NURAHMAT Bin EMBUN tidak pernah hadir dipersidangan, Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi tersebut, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai supir travel Kubar-Balikpapan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan foto Anak korban, dan benar 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak yang Saksi jemput dari Kubar menuju Balikpapan namun Saksi tidak mengetahui nama 2 (dua) orang anak tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama 2 (dua) orang anak yang Saksi jemput tersebut adalah Saksi korban XXXXX dan Saksi korban Shintya;
- Bahwa Saksi mengantar Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan R.E Martadinata Balikpapan dengan biaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan Terdakwa, Saksi hanya berkomunikasi ketika dalam perjalanan menuju Balikpapan, Terdakwa sempat menanyakan posisi Saksi, Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX, kemudian ketika sampai di tujuan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebagai biaya perjalanan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX berangkat dari Kutai Barat menuju ke Balikpapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai koordinator karyawan yang bertugas untuk mengatur dan mencari karyawan baru sebagai pemandu karaoke, mengunggah status lowongan pekerjaan untuk mencari pekerja wanita di Cafe Flamboyan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dengan fasilitas tempat tinggal, makan dan akomodasi di media sosial facebook. Kemudian Anak korban XXXXX menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat di media sosial facebook dan menanyakan perihal pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, jumlah besaran nominal gaji yang diterima serta menanyakan apakah jika Anak korban bekerja, Anak korban masih di ijinikan untuk bersekolah, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Anak korban XXXXX jika pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai karyawan Cafe yang bertugas menemani pelanggan Cafe dan sebagai pemandu karaoke Cafe dengan nominal gaji yang akan diterima sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban di ijinikan untuk bekerja sambil bersekolah.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan dijanjikan akan di sekolahkan, Anak korban XXXXXmenerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Anak korban XXXXXmengajak Anak korban XXXXXNilu untuk ikut bekerja di Cafe tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXdari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju ke Balikpapan dengan biaya perjalanan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi XXXXX XXXXXdan menawarkan Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXsebagai karyawan di Cafe Gunung Intan milik XXXXX selanjutnya XXXXX mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti biaya perjalanan Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXX.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, atas permintaan Terdakwa, Saksi Ali Nurahmat yang merupakan supir travel menjemput Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXuntuk bersama-sama menuju ke Kota Balikpapan dan sekira pukul 20.30 wita Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXsampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXmenuju ke Cafe Gunung Intan milik XXXXX di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 10.00 wita, sesampainya di Cafe tersebut, Terdakwa menyerahkan Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXkepada XXXXX untuk bekerja di Cafe Gunung Intan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*A de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan imei 351585107870201;
- 1 (Satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan imei 352464080529086;
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan imei 863461040926915;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/K.043/2008 tanggal 04 Februari 2008 yang ditandatangani Hawel, S.Pd.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat.
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 30400669 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani Aripin, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai koordinator karyawan yang bertugas untuk mengatur dan mencari karyawan baru sebagai pemandu karaoke, mengunggah status lowongan pekerjaan untuk mencari pekerja wanita di Cafe Flamboyan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dengan fasilitas tempat tinggal, makan dan akomodasi di media sosial facebook;
- Bahwa benar kemudian Anak korban XXXXX menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat di media sosial facebook dan menanyakan perihal pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, jumlah besaran nominal gaji yang diterima serta menanyakan apakah jika Anak korban bekerja, Anak korban masih di ijin untuk bersekolah, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Anak korban XXXXX jika pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai karyawan Cafe yang bertugas menemani pelanggan Cafe dan sebagai pemandu karaoke Cafe dengan nominal gaji yang akan diterima sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban di ijin untuk bekerja sambil bersekolah. Lalu karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan dijanjikan akan di sekolahkan, Anak korban XXXXX menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Anak korban XXXXX mengajak Anak korban XXXXX Nila untuk ikut bekerja di Cafe tersebut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX dari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju ke Balikpapan dengan biaya perjalanan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi XXXXX XXXXX dan menawarkan Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX sebagai karyawan di Cafe Gunung Intan milik XXXXX selanjutnya XXXXX mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti biaya perjalanan Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, atas permintaan Terdakwa, Saksi Ali Nurahmat yang merupakan supir travel menjemput Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX untuk bersama-sama menuju ke Kota Balikpapan dan sekira pukul 20.30 wita Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX menuju ke Cafe Gunung Intan milik XXXXX di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 10.00 wita, sesampainya di Cafe tersebut, Terdakwa menyerahkan Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX kepada XXXXX untuk bekerja di Cafe Gunung Intan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 76 huruf I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 huruf I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur ke-1: Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa XXXXX yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan sehingga tidak Terdakwa kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*), sehingga unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi ;

Tentang unsur ke-2 : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mana setiap anak memiliki hak dan termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara;

Menimbang, bahwa eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang, atau dengan kata lain pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya/ kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap anak baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih di dalam kandungan dan setiap yang masih berumur dibawah 18 tahun) dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan bagi orang/ kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai koordinator karyawan yang bertugas untuk mengatur dan mencari karyawan baru sebagai pemandu karaoke, mengunggah status lowongan pekerjaan untuk mencari pekerja wanita di Cafe Flamboyan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dengan fasilitas tempat tinggal, makan dan akomodasi di media sosial facebook;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban XXXXXmenghubungi Terdakwa melalui pesan singkat di media sosial facebook dan menanyakan perihal pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, jumlah besaran nominal gaji yang diterima serta menanyakan apakah jika Anak korban bekerja, Anak korban masih di iijinkan untuk bersekolah, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Anak korban XXXXXjika pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai karyawan Cafe yang bertugas menemani pelanggan Cafe dan sebagai pemandu karaoke Cafe dengan nominal gaji yang akan diterima sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban di iijinkan untuk bekerja sambil bersekolah. Lalu karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar dan dijanjikan akan di sekolahkan, Anak korban XXXXXmenerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Anak korban XXXXXmengajak Anak korban XXXXXNila untuk ikut bekerja di Cafe tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi supir travel untuk menjemput Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXdari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju ke Balikpapan dengan biaya perjalanan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menghubungi XXXXX XXXXXdan menawarkan Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXsebagai karyawan di Cafe Gunung Intan milik XXXXX selanjutnya XXXXX mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti biaya perjalanan Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXX.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, atas permintaan Terdakwa, Saksi Ali Nurahmat yang merupakan supir travel menjemput Anak korban XXXXXdan Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX untuk bersama-sama menuju ke Kota Balikpapan dan sekira pukul 20.30 wita Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX sampai di rumah Terdakwa di Balikpapan, dan kemudian Terdakwa mengajak Anak korban dan Anak korban XXXXX untuk pergi ke Club malam dan menyuruh Anak korban dan Anak korban XXXXX untuk memakai pakaian seksi;

Menimbang, bahwa Anak korban dan Anak korban XXXXX diajak ke klub malam dan di klub malam tersebut disuruh menemani 1 (satu) orang om-om minum minuman keras, dan pada saat menemani om-om minum di klub malam tersebut ditempat terbuka dan terlihat orang, Terdakwa juga ikut menemani, dan saat menemani om-om tersebut Anak korban dan Anak korban XXXXX disuruh paksa cium om-om tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX menuju ke Cafe Gunung Intan milik XXXXX di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 10.00 wita, sesampainya di Cafe tersebut, Terdakwa menyerahkan Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX kepada XXXXX untuk bekerja di Cafe Gunung Intan;

Menimbang, Bahwa dalam kurun waktu tanggal 13 September 2019 sampai dengan 19 September 2019 Anak korban dan Anak korban XXXXX yang bekerja di Cafe Gunung Intan Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, bekerja sejak pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 05.30 wita pagi sebagai pemandu karaoke dan telah menemani sekitar 6 (Enam) orang tamu/pelanggan cafe dengan sistem pembagian upah jika pelanggan datang dan membayar tagihan ke kasir sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) maka pembagiannya adalah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu) untuk biaya ruang karaoke, sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik Cafe dan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk Upah Anak korban dan Anak korban XXXXX, Namun sampai dengan Anak korban XXXXX dan Anak korban XXXXX berhenti dari pekerjaannya, Anak korban dan Anak korban XXXXX belum pernah mendapatkan upah dan belum kembali bersekolah;

Menimbang Bahwa pada saat Anak korban bekerja di Cafe dan menemani tamu, didalam room karaoke menemani tamu minum dan joget-joget, sambil dipeluk dan dicium, tapi tidak sempat diajak hubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap alat bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/K.043/2008

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2008 yang ditandatangani Hawel, S.Pd.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat atas nama XXXXXmenerangkan bahwa Anak korban XXXXXlahir pada tanggal 19 Juni 2005, dan pada saat terjadinya tindak pidana berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap alat bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 30400669 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani Aripin, S.Pd., atas nama XXXXX, menerangkan bahwa Anak korban XXXXXlahir pada tanggal 24 Desember 2004, dan pada saat terjadinya tindak pidana berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, adanya eksploitasi terhadap Anak korban XXXXXdan Anak korban XXXXXsecara ekonomi, dengan mempekerjakan kedua Anak korban tersebut di Cafe Gunung Intan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76 huruf l Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan imei 351585107870201, adalah milik dari Anak korban XXXXX, maka statusnya akan dikembalikan Anak korban XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan imei 352464080529086, adalah milik dari Anak korban XXXXX, maka statusnya akan dikembalikan Anak korban XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan imei 863461040926915, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan Saksi korban XXXXX dan Saksi korban XXXXX mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Pemidanaan yang dijatuhkan harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan imei 351585107870201;

Dikembalikan kepada Saksi korban XXXXX.

- 1 (Satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan imei 352464080529086;

Dikembalikan kepada Saksi XXXXX.

- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan imei 863461040926915.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI HARJANTO, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera,

Hakim tersebut,

HERI HARJANTO, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)